

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduk Islam yang besar, dimana secara otomatis Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam pengumpulan dana zakat, infak/sedekah. Dengan demikian, adanya peluang tersebut maka hadirilah instansi-instansi pemerintah yang bergerak pada bidang syariah, misalnya hadirnya perbankan-perbankan syariah dan instansi pemerintah yakni badan amil zakat nasional. Dengan instansi-instansi tersebut masyarakat lebih dipermudah dalam melakukan transaksi pembayaran zakat.

Badan amil zakat nasional merupakan instansi pemerintah yang bergerak pada bidang pengelolaan dana zakat, infak/sedekah. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional. Zakat yang dikelola terdiri atas zakat maal dan zakat fitrah. Tentunya zakat, infak/sedekah disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Sebagai umat Islam tentunya dalam setiap pribadi seseorang terbesit pemikiran bahwa setiap aktivitas yang dilakukan tentunya ada pertanggung jawabannya. Sama halnya dengan membayar zakat, zakat dalam hukum islam adalah wajib. Dengan demikian, mau tidak mau tentunya masyarakat sadar akan pentingnya membayar zakat. Karena

pada hakekatnya zakat mempunyai potensi sangat besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Rida (2018) menjelaskan salah satu bentuk pertanggung jawaban badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat yaitu pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan akuntansi syariah, akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama, yaitu: pertama, sebagai instrumen pertanggung jawaban memenuhi kewajiban kepada Allah, individu dan lingkungan masyarakat. Kedua, sebagai instrument membantu terciptanya keadilan sosial ekonomi seperti dikehendaki dalam ekonomi islam.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat lembaga amil zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi/Kabupaten//Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Laporan tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh amil, dengan demikian pencatatan merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh amil. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menuliskannya.”*

Dari ayat di atas jika dikaitkan dengan pengelola zakat maka sebagai salah satu organisasi swadaya masyarakat organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah sebagai organisasi yang menghimpun dan menyalurkan zakat sudah seharusnya membuat pencatatan dalam bentuk laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas yang dikelola. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang menggunakan jasanya percaya bahwa dana yang dititipkan tersebut dikelola dengan baik, karena dana-dana tersebut merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan. Rida (2018).

Rida (2018) menjelaskan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat *Exposure Draft*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat, infak dan sedekah yang semakin kompleks. Dengan menyamakan bentuk laporan keuangan organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah maka akan lebih mudah dalam mengauditnya.

Ngoyo (2016) akuntansi zakat merupakan sebuah standar pelaporan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Sebagai lembaga yang berwenang dan mendapatkan kepercayaan dari pihak *stakeholders* maka dari itu sebuah lembaga zakat harus memberikan pertanggungjawaban dan memberikan laporan keuangan, pengelolaan

zakat, maupun jenis zakat yang transparan kepada publik. Untuk melaksanakan fungsi yang ini diperlukan akuntansi.

Secara umum akuntansi zakat mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, yang dalam hal ini diatur di dalam PSAK No. 109. Dengan demikian akuntansi zakat tidak lepas dari pencatatan dan pembukuan hingga laporan keuangan, karena pada hakekatnya organisasi pengelola zakat harus melaporkan pengelolaan maupun penyaluran dana zakat. Laporan keuangan merupakan bukti pertanggungjawaban kepada umat maupun Allah SWT.

Untuk mencapai laporan keuangan yang akuntabel dan transparan tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip syariah yang berlaku, sehingga organisasi pengelola zakat wajib memahami pedoman dalam pembuatan laporan keuangan. Pedoman dalam pembuatan laporan keuangan telah diatur dalam standar akuntansi keuangan PSAK No 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.

PSAK 109 merupakan pedoman pencatatan yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat. Dengan menggunakan pedoman ini, lembaga amil zakat bisa memberikan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh publik, sehingga mereka memberikan kepercayaan yang besar kepada lembaga amil zakat mengelola dana zakat, infak maupun sedekah. Dengan adanya pedoman ini juga, sangat diharapkan amil bisa mempertanggung jawabkan amanah yang diberikan oleh pemerintah dengan ketentuan syariah, seperti dalam bidang pendistribusian.

Namun pada kenyataannya, PSAK 109 masih belum sepenuhnya diterapkan dalam organisasi pengelola zakat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2017) yang berjudul *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. Hasil penelitiannya adalah BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No. 109 dalam menyajikan laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Sumatera Utara belum informatif.

Sementara penelitian Setiariware (2013) yang berjudul *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makassar* menunjukkan bahwa pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dana tebar hewan kurban, dan lain-lain oleh dompet dhuafa dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*). Penyajian laporan keuangan Dompot Dhuafa terdiri dari, laporan posisi keuangan (nerca), laporan sumber penggunaan dana, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Pada prinsipnya perlakuan akuntansi pada dompet dhuafa Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK 109, kecuali penyajian saldo dana pada laporan posisi keuangan (neraca) Dompot Dhuafa belum sesuai dengan PSAK 109.

Berkaca dari hasil penelitian di atas bahwa kenyataannya standar akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109 masih belum atau sangat jarang diterapkan secara menyeluruh. Padahal, pada

umumnya PSAK No 109 diterbitkan menjadi pedoman pencatatan laporan keuangan guna menyeragamkan laporan keuangan semua organisasi pengelola zakat sehingga laporan keuangan mudah dipahami.

Nikmatuniyah (2017) secara umum LAZ dipercayakan oleh muzakki, ia bertanggungjawab atas pengelolaan zakat ke muzakki atau komunitas. Akuntabilitas pengelolaan zakat adalah dalam bentuk laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disajikan secara terbuka, akurat dan transparan.

Salah satu Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Gorontalo adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo. Seiring berkembangnya zaman tentunya lebih mempermudah BAZNAS Provinsi Gorontalo dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Akan tetapi, fenomena yang terjadi pada BAZNAS Provinsi Gorontalo adalah pengelola laporan keuangan tidak memiliki basic terhadap masalah-masalah keuangan, sehingga pencatatan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Gorontalo sering terbengkalai, bahkan sangat jarang di upgrade kembali. Dan juga pengelola keuangan kurang memahami sistem pencatatan yang dilakukan.

Secara umum, BAZNAS merupakan organisasi yang dipercaya oleh pemerintah ataupun muzakki dalam mengelola dana zakat, infak maupun sedekah. Karena pada prinsipnya BAZNAS Provinsi Gorontalo memiliki visi terwujudnya BAZNAS yang profesional dan akuntabel. Sehingga

sangat diharapkan BAZNAS bisa memberikan informasi pengelolaan keuangan dana zakat, infak dan sedekah melalui laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan PSAK No 109.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang ada di BAZNAS Provinsi Gorontalo dengan mengangkat judul yaitu **Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya tumpang tindih akan amanah yang mengakibatkan pengelola keuangan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
2. Pengelola kurang memahami sistem pencatatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo berdasarkan PSAK 109.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah

pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo berdasarkan PSAK 109.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi syariah. di samping itu diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah Provinsi Gorontalo khusus pengelola Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.